



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menangani Prostitusi *Gay* Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rayma Arta Mevia*, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani masalah terkait kasus Prostitusi Gay yang praktiknya semakin terlihat di Kabupaten Jember dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani masalah prostitusi gay selama ini hanya terbatas pada upaya pencegahan HIV/AIDS. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara tegas dan khusus mengatur tata kelola, pencegahan, serta penanggulangan prostitusi gay di wilayahnya. Padahal, prostitusi gay termasuk kategori bencana non-alam yang berdampak serius, seperti timbulnya korban jiwa serta gangguan psikologis dan mental pada pelakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah tersebut.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Wewenang, Tanggung Jawab, Prostitusi, *Gay*.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4746>

*Correspondence: Rayma Arta Mevia

Email: raymaartameviaa@gmail.com

Received: 22-07-2025

Accepted: 22-08-2025

Published: 22-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the authority and responsibility of the Jember Regency Government in addressing issues related to gay prostitution, a practice that is increasingly prevalent in Jember Regency, based on the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, the researcher is interested in conducting this research. The researcher used a normative juridical research type with an approach method utilizing statutory regulations and conceptual. The results of this study indicate that the Jember Regency Government's responsibility in addressing gay prostitution has so far been limited to efforts to combat HIV/AIDS. To date, there is no Regional Regulation (Perda) or Regional Head Regulation (Perkada) that expressly and specifically regulates the management, prevention, and handling of gay prostitution in the region. In fact, gay prostitution is categorized as a non-natural disaster with serious impacts, such as loss of life and psychological and mental disorders in perpetrators. This condition indicates a regulatory vacuum that has the potential to hinder the effective handling of this problem.

Keywords: Regional Government, Authority, Responsibility, Prostitution, *Gay*.

Pendahuluan

Prostitusi berasal dari kata Latin *prostituere*, yang berarti menyerahkan diri untuk perzinahan, dan *prostare*, yang berarti menawarkan. Secara umum, prostitusi merujuk pada transaksi seksual antara pelacur dan pelanggan dengan imbalan materi. Fenomena ini dianggap sebagai profesi tertua di dunia yang telah ada sejak awal keberadaan manusia dan diperkirakan akan terus berlangsung seiring waktu. Pelaksanaan prostitusi umumnya terjadi di tempat-tempat tertentu seperti lokasi atau hotel, di mana seorang wanita menawarkan jasa seksual untuk memperoleh penghasilan. Umumnya, wanita tersebut tidak memiliki sumber penghasilan lain selain dari aktivitas seksual singkat dengan berbagai pelanggan. Secara sosial, prostitusi menjadi permasalahan kompleks yang berdimensi moral, hukum, dan kesehatan masyarakat (Kristiyanto, 2019).

Di Indonesia, praktik ini tidak terbatas pada hubungan heteroseksual. Prostitusi sejenis, khususnya di kalangan komunitas *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*, juga meningkat sejalan dengan perubahan sosial dan budaya. Istilah *LGBT* merujuk pada kelompok individu yang orientasi seksual atau identitas gendernya berbeda dari norma heteroseksual yang dominan masyarakat. *Lesbian* adalah wanita yang tertarik pada wanita, *gay* adalah pria yang tertarik pada pria, *biseksual* tertarik pada lebih dari satu jenis kelamin, dan *transgender* memiliki identitas gender berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Keberagaman orientasi dan identitas ini mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia dalam ranah cinta dan identitas diri (Kemala, 2022).

Di Kabupaten Jember, praktik prostitusi sesama pria relatif aktif dan berkembang, diambil dari dorongan hasrat seksual dan motif ekonomi. Kasus mengungkap seksual antar pria juga telah teridentifikasi. Jika tidak diintervensi, keberadaan kelompok *LGBT* dan praktik prostitusi semacam itu akan semakin meluas di masyarakat. Perilaku seks berbeda ini telah berubah dari sesuatu yang tabu menjadi praktik yang terbuka dan bahkan dijadikan sumber penghasilan oleh berbagai kalangan, mulai generasi muda seperti *Gen Z* hingga generasi sebelumnya (Maulana, 2024). Berbagai platform seperti stasiun kereta, area publik, serta aplikasi media sosial seperti Facebook, Michat, dan WhatsApp digunakan untuk menawarkan layanan dengan cara "open booking" atau open BO, melalui berbagai modus seperti kenalan atau pijat plus-plus, dengan tarif yang dinegosiasikan. Penelusuran media, seperti Jawa Pos Radar Jember, menunjukkan bahwa banyak pengguna aplikasi Michat, baik wanita maupun pria, menggunakan foto profil untuk menarik pelanggan. Beberapa profil menyertakan identitas sebagai waria ("*shemale*").

Fenomena *LGBT* ini menimbulkan keresahan, khususnya dikalangan mahasiswa, terkait paham liberalisme yang dianggap menyebabkan kebebasan perilaku tidak terkendali. Para pelaku sering menggunakan konsep Hak Asasi Manusia untuk menghindari intervensi sosial. Jika dibiarkan, praktik ini diyakini dapat berdampak buruk pada generasi bangsa saat ini dan di masa mendatang.

Dari segi kesehatan masyarakat, prostitusi gay memiliki dampak signifikan, terutama terkait risiko infeksi menular seksual (IMS). Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, pria gay dan biseksual memiliki risiko hingga 17 kali lebih tinggi tertular IMS, termasuk HIV/AIDS, dibandingkan pria heteroseksual, akibat

tingginya kecenderungan berganti-ganti pasangan. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS, suatu kondisi di mana sistem imun sangat lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. HIV/AIDS telah menjadi pandemi global yang terus meningkat, termasuk di Kabupaten Jember (Don, 2025).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat penyebaran penderita HIV/AIDS merata di beberapa kecamatan, dengan kasus tertinggi dan tingkat kematian yang signifikan. Status wilayah ini dari sisi epidemiologi menunjukkan kelompok usia produktif 15-49 tahun paling terdampak, terutama laki-laki. Pada tahun 2015, Jember menempati posisi kelima kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tulungagung (Rachmawati et al, 2021). Hingga tahun 2024 kenaikan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember semakin meningkat dari posisi ke-5 menjadi posisi ke-3 setelah kota Surabaya dan Sidoarjo, kasus baru HIV/AIDS terus dilaporkan, menjadikan masalah ini salah satu perhatian penting daerah. Selain risiko fisik, kelompok LGBT juga rentan menghadapi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan risiko bunuh diri akibat stigma dan diskriminasi (Permani, 2024).

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam urusan kesehatan dan mengizinkan masyarakat sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Meskipun demikian kebijakan khusus yang secara tegas mengatur pengaturan prostitusi sesama jenis belum diatur secara rinci. Mengingat tingginya risiko kesehatan dan sosial yang ditimbulkan, perlu adanya intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk menangani prostitusi gay di Kabupaten Jember agar dapat meminimalkan penyebaran HIV/AIDS dan dampak sosial lainnya.

Metodologi

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini maka, metode penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan sistematis untuk mengkaji hukum sebagai ilmu, aturan dogmatis, maupun sebagai fenomena sosial yang kehidupan di masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis gejala hukum, memeriksa fakta secara mendalam, serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta berbagai peraturan menteri dan peraturan daerah terkait peraturan umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan HIV/AIDS. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, termasuk konsep kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menangani kasus prostitusi gay (Sisma, 2023).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum normatif). Penelitian ini fokus pada studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para ahli. Sumber

data penelitian meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang mengikat), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi). Teknik analisis data dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dari perpustakaan, internet, maupun lembaga-lembaga terkait (Muhaimin, 2020). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis mendalam dan solusi atas isu-isu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menangani prostitusi gay secara komprehensif dan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani prostitusi Gay

Di setiap negara demokrasi, konstitusi yang kuat dan jelas sangat penting untuk menjamin pemerintahan yang adil dan tertib. Indonesia pun demikian, dimana Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan hukum dan politik utama yang mengatur negara. Sebagai landasan utama penyelenggaraan negara, UUD 1945 memegang peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan Indonesia. Konstitusi ini bukan hanya sumber hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara (Saputra, 2018). Selain itu, UUD 1945 menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh dan mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan UUD 1945 menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini berarti Negara Indonesia secara tegas menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dan dasar utama penyelenggaraan negara. UUD 1945 tidak hanya sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman pembagian kekuasaan, penjamin hak warga negara, serta pengawasan pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam UUD 1945 agar tercipta pemerintahan yang demokratis, adil, dan berperadaban. Hal ini menegaskan posisi UUD 1945 sebagai landasan fundamental tata pemerintahan Indonesia sekaligus alat kontrol, pengatur, dan penentu dalam kehidupan bernegara.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara, pemerintah Indonesia memprioritaskan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sejalan dengan itu, sistem otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing secara mandiri, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Edotry et al, 2024).

Fenomena *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)*, khususnya kelompok gay, menjadi perhatian dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelajar di Kabupaten Jember. Meningkatnya penyimpangan perilaku sosial ini diduga dipicu oleh paham liberalisme yang menerapkan kebebasan bertindak tanpa batas, di mana para pelaku sering menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai alasan untuk menghindari gangguan masyarakat. Jika tidak diatasi, keberadaan LGBT dapat berdampak negatif pada generasi bangsa saat ini dan yang akan datang (Maulana, 2024).

Data resmi tentang angka pasti prostitusi gay di Jember masih terbatas, namun laporan dan penelusuran media lokal menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam praktik ini. Dari sisi kesehatan, prostitusi gay berisiko tinggi menyebabkan berbagai Infeksi Menular Seksual (IMS), seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, klamidia, hepatitis B dan C, herpes, serta infeksi Human Papilloma Virus (HPV) (Maulana, 2024). Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, pria yang berhubungan seks dengan pria termasuk dalam populasi kunci sebagai kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan IMS, bersama pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan waria. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (10) Peraturan yang sama menyebutkan populasi rentan sebagai kelompok dengan risiko tertular tinggi karena kondisi fisik, mental, perilaku, atau lingkungan, seperti anak jalanan, remaja, pelanggan pekerja seks, pekerja migran, serta pasangan dari populasi kunci dan ODHA.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyatakan bahwa pria gay dan biseksual memiliki risiko tertular IMS hingga 17 kali lebih tinggi dibandingkan pria heteroseksual, terutama karena faktor pergantian pasangan dan perilaku seksual berisiko seperti seks anal yang mempermudah penularan virus. Banyak IMS yang sulit terdeteksi awal karena tanpa gejala, sehingga mempercepat penularan HIV. Remaja yang terlibat prostitusi gay juga rentan terhadap IMS. CDC merekomendasikan tes rutin setiap 3-6 bulan bagi individu dengan banyak pasangan atau hubungan seksual yang tidak diketahui, guna deteksi dini dan pengobatan (Don, 2025).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, kasus HIV/AIDS terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, terutama akibat hubungan seksual tidak aman, termasuk sesama jenis, berganti pasangan, atau karena pasangan berisiko tinggi. Pada tahun 2015, Jember menempati peringkat kelima di Jawa Timur untuk kasus HIV/AIDS terbanyak, dan pada tahun 2024 naik ke peringkat ketiga setelah Surabaya dan Sidoarjo (Rachmawati et al, 2021).

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengupayakan penanganan melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) di puskesmas dan rumah sakit, serta VCT mobile untuk menjangkau populasi yang sulit. Dinas Kesehatan aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar, dan kelompok berisiko tinggi seperti lelaki seks lelaki (LSL),

waria, dan pekerja seks komersial. Pemberian obat antiretroviral (ARV) bagi ODHA dilaksanakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Tim penanggulangan HIV/AIDS juga dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk memperluas partisipasi masyarakat (Kamila et al, 2021). Promosi penggunaan kondom sebagai bagian dari strategi seks aman terus dilakukan meski masih menghadapi tantangan perilaku berisiko. Evaluasi dan koordinasi program dilakukan secara rutin demi efektivitas penanggulangan. Pendekatan khusus ditujukan pada populasi kunci, seperti pekerja seks komersial, dengan pengujian rutin, skrining IMS, dan distribusi kondom di kecamatan Puger, Kencong, dan Rambipuji. Namun, stigma sosial, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis, dan rendahnya partisipasi masih menjadi tantangan utama (Destrio, 2025).

Selain dampak fisik, kelompok LGBT+ juga berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, percobaan bunuh diri, perlindungan zat, dan gangguan makan akibat diskriminasi dan stigma. Studi menunjukkan sekitar 40% LGBT+ pernah mempertimbangkan bunuh diri, dan mereka 1,5 kali lebih berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Faktor pemicunya antara lain diskriminasi, kurang perhatian, trauma, dan paparan pesan negatif yang secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental mereka Rini, 2022).

Diskusi

Menanggapi permasalahan prostitusi gay di Kabupaten Jember, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sehubungan dengan dampak serius terhadap kesehatan mental dan fisik pelaku prostitusi gay dan komunitas LGBT, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan masalah tersebut. Penetapan kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka urusan pemerintahan konkuren, yaitu pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi serta kabupaten/kota). Dalam konteks ini, urusan pemerintahan konkuren yang berada di bawah tanggung jawab daerah terbagi menjadi dua, yaitu urusan wajib yang harus dilaksanakan dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang mesti dijalankan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, perlindungan masyarakat di bidang kesehatan turut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang menyatakan bahwa penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban (*Trantibum*) dilaksanakan untuk menjaga dan menciptakan suasana yang tenteram dan tertib. Prostitusi gay dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam yang berasal dari perilaku manusia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Bencana ini mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat melalui korban jiwa, gangguan psikologis, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Penyebaran HIV/AIDS melalui prostitusi gay menyumbang risiko kematian dan beban psikologis berat bagi pelaku maupun korban, sehingga memunculkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk biaya pengobatan serta menurunnya produktivitas masyarakat.

Jika dibiarkan tanpa penanganan, prostitusi gay akan terus melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku, serta menimbulkan gangguan ketertiban umum, terutama di bidang kesehatan dengan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang menyertainya turut menimbulkan konflik sosial dan gangguan ketenteraman lingkungan, misalnya aktivitas ilegal dan keramaian yang mengganggu warga sekitar. Oleh karena itu, prostitusi gay dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikategorikan sebagai gangguan *Trantibum* karena mengganggu kepentingan umum dan tatanan sosial masyarakat.

Prostitusi juga dianggap melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Konsep ketertiban umumnya mengacu pada ketaatan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik prostitusi melanggar norma-norma tersebut, termasuk norma adat dan hukum positif, serta dikategorikan sebagai kegiatan ilegal yang bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan yang menghancurkan martabat manusia. Dengan demikian, prostitusi merupakan tindakan yang bertentangan secara inheren dengan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Prostitusi di wilayahnya. Namun, peraturan tersebut tidak berlaku lagi, atau tidak lagi efektif atau digunakan secara luas dalam penanganan praktik prostitusi pada kasus-kasus berikutnya. Praktik prostitusi sesama jenis atau prostitusi gay, walaupun tidak tampak secara terang-terangan seperti prostitusi umum, terbukti ada dan berkembang di Kabupaten Jember. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik dan media, dengan penyebaran praktik yang semakin terbuka, baik dalam dunia nyata maupun melalui platform daring seperti Michat dan Facebook. Namun, menurut penelusuran Jawa Pos Radar Jember, bisnis prostitusi ini belum mendapatkan tindakan hukum tegas dari pemerintah pusat maupun daerah, dan status legalitasnya masih belum jelas.

Dalam konteks tersebut, penanganan kasus prostitusi gay di Kabupaten Jember memerlukan intervensi segera oleh pemerintah daerah. Meningkatnya angka kasus HIV/AIDS yang berkaitan erat dengan perilaku risiko seperti prostitusi gay menjadikan hal ini sebagai prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Jember diberi kewenangan untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) terkait hal ini sesuai dengan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah berwenang membentuk Perda sebagai acuan hukum daerah.

Meski demikian, proses pembentukan Perda memerlukan waktu yang relatif lama, terdiri dari beberapa tahap yang bergantung pada kompleksitas materi, dinamika pembahasan, dan kelengkapan administrasi. Tahapan yang paling memakan waktu secara umum meliputi perencanaan, penyusunan, dan pembahasan oleh DPRD, yang dapat memakan waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun. Sebagai alternatif penanganan yang lebih cepat, pemerintah daerah kabupaten dapat memanfaatkan instrumen hukum lain, seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perkada adalah peraturan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam cakupan kewenangannya masing-masing. Kepala daerah memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU tersebut, untuk:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkada dapat diterbitkan berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau atas kewenangan kepala daerah sendiri, khususnya dalam situasi mendesak atau kebutuhan daerah yang spesifik, seperti pelaksanaan kebijakan teknis, pedoman program, atau penanganan keadaan darurat. Sedangkan keputusan kepala daerah bersifat administratif dan operasional, untuk menanggapi masalah secara cepat tanpa menunggu proses legislasi Perda. Kepala daerah juga dapat menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk atau imbauan kepada masyarakat atau perangkat daerah. Meskipun surat edaran tidak mengikat secara hukum setara Perda, ini efektif untuk mengatur hal-hal sementara atau mendesak.

Penggunaan produk hukum selain Perda harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Biasanya produk hukum ini bersifat teknis, administratif, atau penanganan keadaan darurat, bukan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas seperti Perda. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jember dapat tetap responsif dan bertanggung jawab atas permasalahan di wilayahnya tanpa menunggu publikasi Perda.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS, yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual. Namun, hingga kini belum ada kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur pasti penanganan prostitusi gay. Padahal, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 yang merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan Mengirim merupakan

upaya menjaga kondisi tenteram dan tertib masyarakat. Dengan menganggap prostitusi gay sebagai bencana non-alam yang mengancam kesehatan fisik dan jiwa, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta beban psikologis, perlu adanya perhatian dan penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat demi menjaga ketenteraman, berinteraksi, dan melindungi masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani masalah prostitusi gay selama ini hanya terbatas pada upaya pencegahan HIV/AIDS. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara tegas dan khusus mengatur tata kelola, pencegahan, serta penanggulangan prostitusi gay di wilayahnya. Padahal, prostitusi gay termasuk kategori bencana non-alam yang berdampak serius, seperti timbulnya korban jiwa serta gangguan psikologis dan mental pada pelakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu segera menginisiasi dan mengesahkan Perda khusus yang mengatur penanggulangan prostitusi sesama jenis dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya, agar penanganan dapat berjalan terstruktur dan terkoordinasi. Pemanfaatan Produk Hukum Alternatif, seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Keputusan Kepala Daerah, harus dioptimalkan untuk penanganan cepat dan teknis terkait prostitusi gay, terutama dalam kondisi mendesak sebelum Perda selesai dibentuk.

Daftar Pustaka

- Amrianto (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 123-143.
- Andrian, K. (2024). Memahami Istilah LGBT Lebih Dalam. Diakses pada 30 Januari 2025. Dari <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lgbt-lebih-dalam>.
- Anindia, I. A., et al. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1*.
- Arafat, A. (2022). Kebijakan publik (teori dan praktik). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Arif, A., Ariyanto, Y., & Ramani, A. (2015). Pemetaan faktor risiko terjadinya HIV dan AIDS di Kabupaten Jember tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Cherry, K. (2023). Unsure About the LGBTQIA+ Acronym? Here's Your Glossary Guide. Diakses pada 31 Januari 2025. Dari <https://www.verywellmind.com/what-does-lgbtq-mean-506980>

- Destrio, R. Y. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mencegah Timbulnya Penyakit HIV-AIDS Pemerintah Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*. Volume 2, Number 3
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Grup Media Prenada.
- Fazry, M. (2023). Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 28-42.
- Gusti, H. I. K, Sugiharto, I., & Asmarudin, I. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan Prancis. Penerbit NEM.
- Hariyanto, F. (2018). Tolak Fenomena LGBT, Mahasiswa Jember Gelar Aksi Demosntrasi. Diakses pada 1 Januari 2025. Dari <https://bintangtenggara.net/2018/03/09/mahasiswa-jember-gelar-aksi-demosntrasi-tolak-fenomena-lgbt/>
- Hermawan, E. (2019). Pengaruh Kompetensi, Pendelegasian Wewenang dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 148-159.
- Humas. (2021). Ihwal Urusan Pemerintahan Umum. Diakses pada 14 Juni 2025. Dari <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>
- Ikrimah, S. & Fitri, I. C. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengawasi Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Volume: 1, Nomor 1.
- Indira, I. G. A. A. I., et al. (2022). Pelayanan kesehatan terkait infeksi menular seksual pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. *Intisari Sains Medis*. Vol. 13. Number 3.
- Isabella. M. A. C. (2022). Urusan Pemerintahan Konkuren. Diakses pada 14 Juni 2025. Dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/02000041/urusanpemerintahan-konkuren>
- Isnanto, B. A. (2023). 3 Urusan Pemerintah Pusat: Ini Penjelasan dan Contohnya. Diakses pada 14 Juni 2025. Dari <https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>
- Kamila, N., et al. (2021). Evaluasi Implementasi Program Voluntary Counselling And Testing Hiv/Aids Di Puskesmas Kencong. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan* Vol. 2. No. 4.
- Karmanis, & Karjono. (2020). Studi analisis kebijakan publik. CV Pilar Nusantara.
- Kemala, F. (2022). Memahami LGBT, Istilah yang Mencakup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender. Diakses pada 31 Januari 2025. Dari <https://helohehat.com/seks/tips-seks/apa-itu-lgbt/>
- Kristiyanto, E. N. (2019). Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1-10.
- Malauna et al. (2024). Kebijakan publik. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Malian, S., & As'ad, MU (2021). Kebijakan publik dalam negara hukum. Kreasi Total Media.

- Maulana. (2024). WADUH! Menelisik Prostitusi Gay di Jember Kian Mengancam, Selain yang Mangkal, Open BO Banyak via Medsos. Diakses pada 1 Januari 2025. Dari <https://radarjember.jawapos.com/jember/795116064/waduh-menelisik-prostitusigay-di-jember-kian-mengancam-selain-yang-mangkal-open-bo-banyak-via-medsos>
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode penelitian hukum. Mataram-NTB: Mataram.
- Muhlisin. (2020). Dapatkah Membentuk Perwali Tanpa Perda. Diakses pada 4 Juli 2025. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-membentuk-perwalitanpa-perintah-perda--lt5eba456911c1b/>
- Munawaroh, N. (2022). 5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Diakses pada 4 Juli 2025. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturandaerah-lt62da5d870df68/>
- Noorputeri, Z. Y. (2019). Sejarah Prostitusi di Dunia: Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Lalu. Diakses pada 30 Januari 2025. Dari <https://kumparan.com/kumparansains/sejarah-prostitusi-di-dunia-sudah-ada-sejak-ribuan-tahun-lalu-1547079828751272918/1>
- Nurfajrina, A. (2024). Mengenal UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi Di Indonesia. Diakses pada 08 Juli 2025. Dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7573335/mengenal-uud-1945-sebagai-sumber-hukum-tertinggi-di-indonesia>
- Poernomo, F. (2020). Hukum pemerintahan daerah: Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pers Universitas Airlangga.
- Prihardiati, R. R. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen. Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati. Vol. 5. No. 1.
- Rachmawati, S., et aal. (2021). Pengetahuan Mahasiswa Universitas Jember Tentang HIV/AIDS. *Jurnal Ilmiah Manuntung: Sains Farmasi dan Kesehatan*.
- Rahayu, AS (2022). Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2018). Teori pemerintahan. Pers Universitas Brawijaya.
- Rini, S. T. (2023). LGBT dan Kesehatan Mental. Diakses pada 09 Februari 2025. Dari <https://sayaberani.org/lgbt-dan-kesehatan-mental/>
- Salsabila, D. T (2020). Sumber kewenangan pemerintahan. Universitas Ekasakti.
- Setiawan, I. (2018). Buku Panduan pemerintahan daerah. Wahana Resolusi.
- Sholikha, A. C., et al. (2021). Analisis Faktor Risiko Berhubungan Dengan Moralitas HIV/AIDS di Puskesmas Kencong Jember. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*. Vol. 2, No. 4.
- Sisma, A. F. (2023). Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Diakses pada 15 Februari 2025. Dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah5macampendekatan-dalam-penelitian-hukum>

-
- Sudrajat, T. (2022). Hukum birokrasi pemerintahan: Kewenangan dan jabatan. Sinar Grafika.
- Wahyuni, W. (2022). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. Diakses pada 07 Februari 2025. Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>
- Waluyo, A. G. R. (2025). Mengenal Hukum Prostitusi di Indonesia. Diakses pada 14 Juni 2025. Dari <https://www.askara.co/read/2022/10/26/31654/mengenal-hukum-prostitusi-di-indonesia>